

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK EFISIENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. XYZ

Amirul Isnaeni¹

Universitas Harapan Medan

Email: amirulisnaeni1@gmail.com

Muhammad Arief²

Universitas Harapan Medan

Email: muhammadariefmsi@gmail.com

Abstract:

PT XYZ has experienced fluctuating Value Added Tax payables, mainly due to suboptimal utilization of Input Tax credits. This indicates inefficiency in the company's Value Added Tax management. As a result, tax planning is required to enhance the efficiency of Value Added Tax payments. This study aims to conduct effective tax planning to minimize the company's Value Added Tax payable. It adopts a descriptive method with a quantitative approach. The findings indicate that applying tax planning by purchasing Taxable Goods and Services only from VAT-registered entities can reduce Value Added Tax payable by Rp. 65.886.362,- in 2023. Additionally, delaying the crediting of Input Tax can help stabilize monthly Value Added Tax payables.

Keywords: Tax, Tax Planning, Value Added Tax

Abstrak:

PT XYZ memiliki Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang fluktuatif, disebabkan oleh belum maksimalnya dalam memperoleh Pajak Masukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien berkaitan dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, diperlukan upaya *Tax Planning* untuk mengefisiensikan PPN terutang perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan *Tax Planning* yang tepat guna mengefisiensikan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Tax Planning* melalui pembelian Barang Kena



Pajak (BKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) saja dapat menghemat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang sebesar Rp. 65.886.362,- pada tahun 2023. Selain itu, penundaan pengkreditan Pajak Masukan mampu meratakan Pajak Pertambahan Nilai terutang setiap bulannya.

Kata Kunci: Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara sebagian besar di dapat dari penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) pajak adalah pungutan yang diwajibkan berdasarkan undang-undang yang dibayar kepada negara oleh individu atau badan hukum. Pungutan ini tidak dipertimbangkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Sebagai pajak konsumsi yang bersifat multistage, PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang maupun jasa. Karakteristik ini menjadikan pengelolaan PPN krusial, khususnya bagi perusahaan, karena kesalahan dalam penghitungan atau pengelolaan dapat berdampak pada arus kas serta profitabilitas perusahaan (Fathoni, 2025).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan adalah *tax planning*. Ada banyak perspektif mengapa dilakukannya strategi manajemen pajak dengan perencanaan pajak. Salah satunya adalah sebagai faktor penentu kebijakan keuangan perusahaan, untuk mengurangi pembayaran pajak sehingga dapat menstabilkan laba perusahaan. Konsep ini mengacu pada perencanaan strategis yang memanfaatkan ketentuan perpajakan secara sah untuk mengurangi beban pajak. Dalam konteks PPN, *tax planning* mencakup strategi seperti pengaturan waktu penyerahan barang/jasa, optimalisasi pengelolaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, serta pemilihan struktur transaksi yang menguntungkan (Sonbay & Djamhuri, 2022).

Dalam praktiknya, *tax planning* PPN memerlukan koordinasi yang baik antara bagian keuangan dan operasional. Proses ini mencakup identifikasi setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan PPN, perhitungan akurat atas pajak masukan dan keluaran, serta pemanfaatan ketentuan pengecualian atau pembebasan pajak jika tersedia. Efektivitas *tax planning* tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan teknis tentang

perpajakan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam merespons perubahan regulasi secara cepat dan tepat (Zuhad & Christandriya, 2024).

PT XYZ memiliki jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang berfluktuasi setiap bulan, mengalami penurunan dan kenaikan. Kondisi ini menyulitkan perusahaan dalam memperkirakan besaran nominal yang harus dibayarkan setiap bulannya. Salah satu penyebabnya adalah sebagian pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dilakukan kepada pihak yang bukan Pengusaha Kena Pajak, sehingga Pajak Masukan yang dapat dikreditkan belum optimal. Menurut Pohan (2018:184), kondisi tersebut dinilai kurang efisien dalam kaitannya dengan pembayaran PPN. PT XYZ juga belum menerapkan perencanaan pajak (tax planning), sehingga untuk meningkatkan efisiensi pembayaran PPN, perusahaan perlu melakukan strategi tax planning.

Tabel 1 DATA PPN TERUTANG PT XYZ TAHUN 2023

| Masa | Pajak Keluaran | Pajak Masukan | PPN Terutang |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Januari | 143.974.201 | 6.811.200 | 137.163.001 |
| Februari | 384.661.577 | 7.157.040 | 377.504.537 |
| Maret | 109.866.907 | 6.508.622 | 103.358.286 |
| April | 234.659.722 | 2.244.770 | 232.414.952 |
| Mei | 30.393.000 | 6.055.060 | 24.337.940 |
| Juni | 189.959.587 | 5.283.190 | 184.676.397 |
| Juli | - | 6.974.770 | (6.974.770) |
| Agustus | 237.453.867 | 5.038.550 | 232.415.317 |
| September | 313.292.111 | 3.291.365 | 310.000.746 |
| Oktober | 82.103.608 | 5.544.618 | 76.558.990 |
| November | 121.364.074 | 2.867.480 | 118.496.594 |
| Desember | 125.058.968 | 4.917.550 | 120.141.418 |
| Total | 1.972.787.622 | 62.694.215 | 1.910.093.407 |

Sumber: diolah peneliti (2025)

KAJIAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pohan (2018: 182) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang setiap pembeliannya dari Pengusaha Kena Pajak dikenai PPN. sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.

Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan PMK 131/2024 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Tarif PPN naik menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025, berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah. Namun sebenarnya nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, tidak naik, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya.

Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016) mengemukakan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam administrasi pajak. Pada langkah ini, peraturan pajak dikumpulkan dan diperiksa untuk menentukan jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. Secara umum, mengurangi kewajiban pajak sebagai tujuan utama perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan serangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Untuk membuat agar perusahaan membayar pajak dalam jumlah minimum, wajib pajak memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh selama masih dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini disebut kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari SPT PPN, Pajak Keluaran dan Masukan perusahaan, dengan tujuan untuk menemukan cara yang efektif dalam mengefisienkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data-data yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ sepanjang tahun 2023. Menurut Sugiyono (2020:64), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang didasarkan pada informasi yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data selama proses penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian adalah mampukah penerapan perencanaan pajak melalui metode pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) saja dan metode penundaan pengkreditan pajak masukan dalam mengefisienkan Pajak Pertambahan

Nilai terutang PT XYZ. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa dengan metode pembelian BKP dari PKP saja mampu menghemat pembayarn PPN terutang sebesar Rp. 65.886.362,-. Sedangkan melalui metode penundaan pengkreditan pajak masukan masih belum mampu mencapai efisiensi pajak pertambahan nilai dalam satu tahun.

Strategi Perencanaan Pajak Agar Efisiensi Pembayaran PPN Terutang Dapat Terealisasi

Memaksimalkan pajak masukan melalui pembelian BKP kepada PKP merupakan langkah yang bisa diterapkan PT XYZ dalam *tax planning* untuk meminimalkan PPN terutangnya. Pembelian BKP kepada PKP dapat menguntungkan perusahaan, karena dengan metode ini pajak masukan bertambah yang berdampak pada berkurangnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang HPP pasal 9 ayat (9) bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama bulan ketiga. Melalui metode Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan PT XYZ dapat memaksimalkan pajak masukan agar perusahaan dapat mengatur *cash flow* dan tidak menghambat *cash flow* yang dimiliki.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan PPN Terutang PT XYZ Fluktuatif

Melakukan pembelian kepada yang bukan Pengusaha Kena Pajak, adanya transaksi atas pembelian kepada non PKP sebesar Rp. 598.966.922,- pada tahun 2023 yang artinya jika perusahaan melakukan pembelian kepada yang bukan Pengusaha Kena Pajak, maka tidak diperoleh pajak masukan. Hal ini yang menjadi faktor besarnya PPN terutang PT XYZ

Perbedaan Pembayaran PPN Terutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Setelah dilakukan *tax planning* melalui pembelian BKP/JKP kepada PKP dapat menguntungkan perusahaan, hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah pajak masukan yang pada tahun 2023 yang semula Rp. 62.694.215,- bertambah menjadi Rp. 128.580.577,-. sehingga dapat menyebabkan berkurangnya pajak yang harus dibayar pada tahun 2023. Hal ini karena peneliti mengasumsikan bahwa seluruh pembelian dilakukan kepada PKP saja, sehingga bertambah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Namun dengan metode penundaan pengkreditan pajak masukan jumlah PPN Terutang yang harus dibayar perusahaan tetap sama dalam satu tahun pajak, metode ini hanya mampu meratakan PPN Terutang setiap bulannya.

Tabel 2. Perbedaan Pembayaran PPN Setelah Perencanaan Pajak dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PKP Tahun 2023

| Masa | Kolom 1 Pajak Keluaran | Kolom 2 PM sebelum Perencanaan Pajak | Kolom 3 PM (penundaan pengkreditan PM) | Kolom 4 KB/LB (Kolom 1 – Kolom 3) | Kolom 5 PM (pembelian BKP/JKP dengan PKP) | Kolom 6 KB/LB (Kolom 1 – Kolom 5) |
|--------------|---------------------------|---|---|--|--|--|
| Januari | 143.974.201 | 6.811.200 | 2.811.200 | 141.163.001 | 9.424.360 | 134.549.841 |
| Februari | 384.661.577 | 7.157.040 | 11.157.040 | 373.504.537 | 9.945.155 | 374.716.422 |
| Maret | 109.866.907 | 6.508.622 | 3.508.622 | 106.358.285 | 10.215.292 | 99.651.615 |
| April | 234.659.722 | 2.244.770 | 5.244.770 | 229.414.952 | 2.730.413 | 231.929.309 |
| Mei | 30.393.000 | 6.055.060 | 2.055.060 | 28.337.940 | 9.171.360 | 21.221.640 |
| Juni | 189.959.587 | 5.283.190 | 9.283.190 | 180.676.397 | 10.879.979 | 179.079.608 |
| Juli | - | 6.974.770 | - | - | 12.119.140 | (12.119.140) |
| Agustus | 237.453.867 | 5.038.550 | 8.525.935 | 228.927.932 | 9.882.455 | 227.571.412 |
| September | 313.292.111 | 3.291.365 | 6.778.750 | 306.513.361 | 13.410.986 | 299.881.126 |
| Oktober | 82.103.608 | 5.544.618 | 2.544.618 | 79.558.990 | 17.882.355 | 64.221.253 |
| November | 121.364.074 | 2.867.480 | 5.867.480 | 115.496.594 | 11.320.425 | 110.043.650 |
| Desember | 125.058.968 | 4.917.550 | 4.917.550 | 120.141.418 | 11.598.659 | 113.460.310 |
| Total | 1.972.787.622 | 62.694.215 | 62.694.215 | 1.910.093.407 | 128.580.577 | 1.844.207.045 |

PENUTUP

Efisiensi PPN dapat dicapai melalui pembelian BKP hanya kepada PKP adanya penurunan PPN terutang pada tahun 2023 jika perusahaan melakukan seluruh pembelian kepada PKP saja maka PT XYZ hanya membayar Rp. 1.844.207.045,- yang sebelum penerapan *tax planning* sebesar Rp. 1.910.093.407,-. Atau perusahaan hemat sebesar Rp. 65.886.362,-, sedangkan penundaan pengkreditan pajak masukan hanya meratakan PPN terutang setiap bulan namun belum mampu mencapai efisiensi dalam satu tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar PT XYZ menetapkan kebijakan pembelian hanya dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memaksimalkan perolehan pajak masukan dan mengurangi fluktuasi PPN terutang setiap bulan. Efisiensi pajak perlu menjadi prioritas sehingga dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk mendukung pengembangan usaha. Penerapan *tax planning* yang efektif dan berkelanjutan akan membantu perusahaan menghindari tingginya beban PPN terutang. Selain itu, kerja sama dengan pengusaha yang telah berstatus PKP juga perlu diperkuat agar pajak masukan dapat dikreditkan, sehingga potensi PPN kurang bayar dapat diminimalkan.

REFERENSI

- Fathoni, M. I. (2025). Indonesia's Value Added Tax (VAT) reform: Fiscal benefits and sectoral impacts. *Jurnal Syntax Admiration*.
<https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/2039>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah
- Pohan, C. A. (2018). Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sonbay, E. F., & Djamhuri, A. (2022). Tax planning value added tax (VAT) and article 4(2) tax on income in Indonesia. *International Research Journal of Business Studies (IRJBS)*, 15(1), 53–62.
<https://irjbs.prasetiyamulya.ac.id/index.php/jurnalirjbs/article/view/262>
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Zuhad, F., & Christandriya, G. W. (2024). Optimizing Value Added Tax (VAT) revenue in Indonesia. *Jurnal Justisi*. <https://jurnal.stih-adhyaksa.ac.id/index.php/jjd/article/view/41>